

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 421.2/374-Dis.Pend

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
ISLAM BIRRU-L-WAALIDAIN KECAMATAN TIRTAYASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Manna Wa Salwaa Banten Kecamatan Tirtayasa nomor 26/DP-A/YMSB/I/2007 tanggal 20 Januari 2007
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Manna Wa Salwaa Banten di Kecamatan Tirtayasa telah mengusahakan didirikannya SDS Islam Birru-L-Waalidain Kecamatan Tirtayasa
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Manna Wa Salwaa Banten untuk mendirikan SDS Islam Birru-L-Waalidain di Kecamatan Tirtayasa
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI :
a. Nomor 037/U/1982
b. Nomor 0375/U/1982
c. Nomor 0173/U/1983
d. Nomor 0255/U/1983
e. Nomor 0304/U/1984
f. Nomor 0363/U/1988
g. Nomor 0364/U/1988
h. Nomor 0486/U/1992
i. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6118/C/I/1986
7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tirtayasa
 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtayasa
 3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris Betty Nur'Aini, SH nomor 02 tanggal 02 Agustus 2005 tentang Pendirian Yayasan Manna Wa Salwaa Banten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Manna Wa Salwaa Banten untuk mendirikan SDS Islam Birru-L-Waalidain di Kecamatan Tirtayasa mulai tahun pelajaran 2007/2008.
- Kedua : Pendirian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 6 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. YACHYA, M.Pd
Nip. 480 067 682

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtayasa
5. Camat Kecamatan Tirtayasa